



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
 Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI
 Nomor : 503.15 / 06 / III / SK-TK / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
" BINTANG RABBANI ISLAMIC SCHOOL "
DESA SUKAHURIP, KECAMATAN SUKATANI,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- atau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ASPIRASI INDONESIA beralamat di Jl. Perum BKI Blok D17 No. 17-18 RT 002/010 Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) BINTANG RABBANI ISLAMIC SCHOOL;
- bahwa Yayasan ASPIRASI INDONESIA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) BINTANG RABBANI ISLAMIC SCHOOL, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Senggaja Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris : JAUHAR ARIFIN, S.H.
 Tanggal : 23 NOVEMBER 2015
 Nomor : -938-
 Tentang pendirian Yayasan ASPIRASI INDONESIA
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan : Yayasan ASPIRASI INDONESIA
 Alamat : Jl. Perum BKI Blok D17 No. 17-18 RT 002/010 Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK BINTANG RABBANI ISLAMIC SCHOOL**
 Alamat : Jl. Perum BKI Blok D17 No. 17-18 RT 002/010, Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 14 MAR 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Drs. H. CARWINDA, M.Si
 Pejabat Utama Muda
 NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth :

- Bupati Bekasi;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.